



P U T U S A N
Nomor 24-K/PM I-03/AD/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Wahyu Mujiono
Pangkat / NRP	: Serda / 21180098651296
Jabatan	: Ba Yonkomposit 1/Gardapati
Kesatuan	: Yonkomposit 1/Gardapati
Tempat tanggal lahir	: Balikpapan (Kalsel), 19 Desember 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonkomposit 1/Gardapati

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berkas Perkara ini dari Denpom I/6 Batam Nomor : BP-17/A-16/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I / BB selaku Paptera Nomor : Kep/39-10/I/2019 tanggal 22 Januari 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/09K/AD/I-03/II/2019 tanggal 25 Februari 2019.

3. Penetapan Kadilmil I-03 Padang Nomor : TAP/ -K/PM I-03/AD/II/2019 tanggal Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUKTERA/ -K/PM I-03/AD/II/2019 tanggal Februari 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/ -K/PM I-03/AD/II/2019 tanggal Februari 2019 tentang Hari Sidang

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 24-K/PM I-03/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/09K/AD/I-03/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sesuai Pasal 86 ke-1 KUHPM.

a. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana : Penjara selama

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang : Nihil

2) Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Absensi a.n Serda Wahyu Mujiono NRP 21180098652196 Jabatan/Kesatuan Ba Yonkomposit 1/Gardapati yang di tanda tangani oleh Pasi-3/Persi Yonkomposit 1/Gardapati a.n Kapten Arm Yani Darmaputra NRP 3900014020370.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Terhadap tuntutan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, tetapi hanya permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 24-K/PM I-03/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal dua belas bulan November tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Kesatuan Yonkomposit 1/Gardapati atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Militer yang sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tiak lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba di Rindam VI/Mulawarman dan dilantik menjadi Sersan Dua, dilanjutkan kejuruan Pusdik Armed setelah lulus ditempatkan di Armed 2/Kilap Sumagan Medan dan pada bulan Agustus 2018 ditugaskan di Yonkomposit 1/Gardapati sampai dengan sekarang, dengan Jabatan Ba Yonkomposit 1/Gardapati dengan 21100898651296.
- b. Bahwa pada tanggal 5 September 2018, Terdakwa dan Saksi-2 melaksanakan ijin berobat ke Rumkit Putri Hijau Medan karena sama-sama mengalami sakit Hernia, dan setelah dinyatakan sembuh pada tanggal 11 Oktober 2018 dari Kesatuan melalui Pasi Pers Yonkomposit 1/Gardapati (Kapten Arm Yani Darmaputra) memerintahkan Terdakwa dan Saksi-2 untuk kembali ke Kesatuan Yonkomposit 1/Gardapati.
- c. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-2 berencana berangkat ke Natuna dengan menggunakan transportasi udara, namun saat itu Terdakwa dengan kedua orang tuanya yang berada di Kalimantan Selatan, sehingga tanpa pikir panjang Terdakwa langsung memesan tiket pesawat tujuan Banjarmasin (Kalsel).
- d. Bahwa masih tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 WIB, sesuai rencana bahwa Terdakwa dan Saksi-2 akan berangkat ke Natuna menuju ke Kesatuannya, namun pada saat Saksi-2 mau menemui Terdakwa di tempat tidurnya ternyata Terdakwa sudah tidak ada, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-1 (Bati Intel Yonkomposit 1/Gardapati) dan melaporkan tentang ketidak beradaannya Terdakwa, Kemudian Saksi-2 berangkat ke Bandara, setelah tiba di Bandara Saksi-2 dengan menggunakan pesawat udara menuju Natuna.
- e. Bahwa Terdakwa selama tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahuan tentang keberadaannya baik melalui pencarian terhadap Terdakwa.
- f. Bahwa Terdakwa selama tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Komandan Satuan, pihak Satuan telah

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 24-K/PM I-03/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan permohonan banuan pencarian kepada pihak-pihak terkait dalam dalam hal ini Denpom I/6 Batam dan Subdenpom I/6 Natuna.

g. Bahwa penyebab Terdakwa tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Komandan Satuan, karena Terdakwa kangen dan sudah lama tidak bertemu dengan kedua orang tuanya.

h. Bahwa Terdakwa selama tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Komandan Satuan, tinggal bersama orang tuanya di Jl. Ansoka RT 02 Desa Sepenggur Kec. Kusan Hikir Kab. Tanah Bumbu (Kalsel) dengan kegiatan Terdakwa membantu mengurus peliharaan ayam dan bebek.

i. Bahwa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan Ma Yonkomposit 1/Gardapati dengan diantar oleh ayah/orang tua Terdakwa, setibanya di Ma Yonkomposit 1/Gardapati, Terdakwa dan orang tuanya menemui Letnan Dua Czi Bambang (Pasi Intel Yonkomposit 1/Gardapati), selanjutnya Terdakwa dimasukan ke dalam sel untuk menerima tindakan.

j. Bahwa dengan demikian Terdakwa Tindak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Komandan Satuan yaitu Danyon Komposit 1/Gardapati sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

k. Bahwa Terdakwa selama Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonkomposit 1/Gardapati tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 24-K/PM I-03/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I :

Nama lengkap : Yonanda Agusta
Pangkat / NRP : Sertu/21070335790885 : Bati Intel
Jabatan : Bati Intel
Kesatuan : Yonkomposit 1/Gardapati
Tempat tanggal lahir : Padang Panjang, 9 Agustus 1985
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkomposit 1/Gardapati

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Tersangka sejak bulan Agustus 2018, sewaktu Tersangka baru berdinis di Yonkomposit 1/Gardapati, dan tidak ada hubungan famili atau keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Tersangka pergi meninggalkan Kesatuan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Komandan Satuan dari informasi Saksi-2 (Prada Khairul Muslim Abdillah Sirait) anggota Yonkomposit 1/Gardapati, sebelumnya Tersangka sedang menjalani perawatan di Rumkit Putri Hijau Medan bersama Saksi-2 karena sama-sama mengalami sakit Hernia.
3. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2018, Tersangka dan Saksi-2 diperintahkan oleh Kesatuan Yonkomposit 1/Gardapati untuk kembali ke Kesatuan karena kedua anggota tersebut sudah sembuh dari penyakit yang dialaminya.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 06.00 Wib Saksi-1 dihubungi melalui Via Handphone oleh Saksi-2 mengatakan bahwa Tersangka sudah pergi dan tidak ada di tempat, dan Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Pasi Intel Yonkomposit 1/Gardapati a.n. Letda Czi Bambang, selanjutnya dikonfirmasikan ke Komando Atas.
5. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Tersangka pergi meninggalkan Kesatuan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Komandan Satuan.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 14.30 Wib, Tersangka kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri, pada saat itu Saksi-1 sedang berdinis di ruang Pasi Intel sewaktu ingin pergi ke WC yang ada di dalam Mako, tiba-tiba berjumpa dengan Tersangka bersama orang tuanya, kemudian Saksi-1 bertanya kepada orang tuanya "mau kemana pak? dijawab oleh bapaknya "mau ngantar anak saya (Tersangka)" kemudian Saksi-1 menyarankan untuk pergi ke ruang Pasi Intel Yonkomposit 1/Gardapati untuk menjumpai Letda Czi Bambang, setelah bertemu orang tua Tersangka bermalam di Asrama Yonkomposit 1/Gardapati selama 2 (dua) hari, setelah itu orang tua Tersangka pulang dan selanjutnya Tersangka

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 24-K/PM I-03/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh pimpinan untuk masuk ke dalam sel tahanan untuk menerima tindakan dari Yonkomposit 1/Gardapati hingga sekarang

7. Bahwa Tersangka selama meninggalkan Kesatuan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Komandan Satuan, tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan tidak ada membawa barang-barang inventaris Satuan.

8. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Komandan Satuan, baik Tersangka maupun Kesatuan Yonkomposit 1/Gardapati tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – II :

Nama lengkap : Khairul Muslim Abdillah Sirait
Pangkat / NRP : Prada/31180494710996
Jabatan : Tabanjurlis
Kesatuan : Yonkomposit 1/Gardapati
Tempat tanggal lahir : Kisaran (Sumut), 10 September 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkomposit 1/Gardapati.

Pada pokoknya Saksi-II menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Tersangka sejak bulan Agustus 2018, sewaktu baru berdinis di Yonkomposit 1/Gardapati, dan tidak ada hubungan family/keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 5 September 2018, Saksi-2 dan Tersangka sama-sama ijin berobat ke Rumkit Putri Hijau karena sama-sama mengalami sakit Hernia, dan setelah dinyatakan sembuh pada tanggal 11 Oktober 2018 dari Kesatuan memberitahukan bahwa Saksi-2 dan Tersangka diperintahkan untuk kembali ke Kesatuan Yonkomposit 1/Gardapati.
3. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 Wib Saksi-2 dan Tersangka berencana untuk kembali ke Natuna dengan menggunakan Transfortasi udara, dan sewaktu Saksi-2 menjumpai Tersangka ditempat tidurnya ternyata sudah tidak ada, kemudian Saksi-2 menghubungi Bati Intel Yonkomposit 1/Gardapati (Saksi-1) melaporkan tentang ketidak beradanya Tersangka , selanjutnya Saksi-2 langsung berangkat ke Bandara naik pesawat menuju

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 24-K/PM I-03/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna untuk kembali ke Kesatuan Yonkomposit 1/Gardapati.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekira pukul 14.30 Wib, sewaktu Saksi-2 sedang melaksanakan piket dinas dalam dan pada saat mendapat giliran jaga Pos Monyet Yonkomposit 1/Gardapati, tiba-tiba ada mobil jenis Avanza warna hitam masuk ke Mako Yonkomposit 1/Gardapati, dari kendaraan tersebut Saksi-2 melihat Tersangka keluar bersama orang tuanya (bapaknya) dan masuk ke dalam Mako Yonkomposit 1/Gardapati untuk menyerahkan diri.
5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Tersangka pergi meninggalkan Kesatuan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Komandan Satuan.
6. Bahwa Tersangka selama meninggalkan Kesatuan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Komandan Satuan, tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan Tersangka tidak ada membawa barang-barang inventaris Satuan.
7. Bahwa Tersangka selama meninggalkan Kesatuan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Komandan Satuan, tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan tidak ada membawa barang-barang inventaris satuan.
8. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Komandan Satuan, baik Tersangka maupun Kesatuan Yonkomposit 1/Gardapati tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

KETERANGAN TERDAKWA

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tersangka masuk menjadi TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secaba di Rindam VI/Mulawarman dan dilantik menjadi Sersan Dua, dilanjutkan kejuruan Pusdik Armed setelah lulus ditempatkan di Armed 2/Kilap Sumagan Medan dan pada bulan Agustus 2018 ditugaskan di Yonkomposit 1/Gardapati sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 21180098651296, Jabatan Ba Yonkomposit 1/Gardapati.
2. Bahwa Tersangka meninggalkan Kesatuan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 24-K/PM I-03/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018.

3. Bahwa Tersangka pada tanggal 5 September 2018 ijin ke Medan untuk berobat di Rukit Putri Hijau bersama Saksi-2 karena mengalami sakit *Hernia*, dan setelah dinyatakan sembuh pada tanggal 11 Oktober 2018 Kesatuan melalui Pasipers Yonkomposit 1/Gardapati a.n. Kapten Arm Yani Darmaputra menghubungi Sertu Anjas Anditia Sinuhaji Bakes Yonkomposit 1/Gardapati perwakilan di Rumkit Putri Hijau Medan memerintahkan Tersangka dan Saksi-2 untuk kembali ke Kesatuan Yonkomposit 1/Gardapati, kemudian Tersangka dan Saksi-2 mencari informasi tentang keberangkatan tiket pesawat menuju Natuna (Kepri), dan ternyata ada pada tanggal 15 Oktober 2018 Tersangka dan Saksi-2 langsung memboking tiket tersebut, kemudian pada saat itu juga Tersangka teringat kedua orang tuanya yang berada di Kalimantan Selatan dan ada keinginan untuk pulang karena rindu, tanpa pikir panjang Tersangka langsung memboking tiket pesawat tujuan Banjarmasin (Kalsel).

4. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 Wib, Tersangka berangkat dari rumah orang tua Sertu Anjas Anditia Sinuhaji tempat Tersangka bermalam menuju ke Bandara Kualanamu Medan, kemudian sekira pukul 05.00 Wib naik pesawat Citilink Air menuju bandara Samsudin Nur Banjarmasin transit Jakarta dan sekira pukul 11.00 Wib Tersangka sampai di bandara Samsudin Nur Kalimantan Selatan dan langsung naik Travel menuju rumah orang tuanya yang berada di Jl. Ansoka RT 02 Desa Sepunggur Kec. Kusan Hikir Kab. Tanah Bumbu (Kalsel), sekira pukul 18.00 Wib Tersangka sampai di rumah orang tuanya dan langsung menceritakan masalah yang dialaminya dari sakit dan berobat di Rumkit Putri Hijau hingga pergi dari tanpa ijin dari Kesatuan, selanjutnya bermalam dan tinggal di rumah orang tuanya dan setiap hari ayah tersangka menyuruhnya untuk kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa pada tanggal 7 November 2018 Tersangka baru mempunyai niat untuk kembali ke Kesatuan dan saat itu juga disampaikan kepada orang tuanya (bapak), dan kemudian pada tanggal 13 November 2018 Tersangka kembali ke Kesatuan Yonkomposit 1/Gardapati dengan diantar oleh orang tuanya (bapak), sekira pukul 14.30 Wib Tersangka dan orang tuannya masuk ke Mako Yonkomposit 1/Gardapati untuk menyerahkan diri, dan di dalam Mako Tersangka bertemu dengan Saksi-1 dan menanyakan kepada bapak Tersangka "mau kemana pak" dijawab oleh bapak Tersangka "mau ngatar anak saya (Tersangka)" selanjutnya Saksi-1 menyarankan untuk pergi ke ruang Pasi Intel Yonkomposit 1/Gardapati dan setelah masuk bertemu dengan Pasi Intel a.n. Letda Czi Bambang, setelah di interogasi secara lisan Tersangka disarankan untuk tinggal di Asrama tempat tinggal Pasi Intel menjelang orang tua Tersangka kembali ke Kalimantan Selatan, pada tanggal 15 November 2018 sekira pukul 10.00 Wib orang tua Tersangka kembali pulang, selanjutnya Tersangka diperintahkan Pasi Intel untuk masuk ke dalam ruang sel tahanan Yonkomposit 1/Gardapati hingga sekarang.

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 24-K/PM I-03/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penyebab Tersangka meninggalkan Kesatuan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Komandan Satuan karena kangen/rindu sama kedua orang tua, semenjak Tersangka masuk pendidikan kejuruan sampai bertugas di Yonkomposit 1/Gardapati tidak pernah bertemu dengan orang tuanya.

7. Bahwa Tersangka selama meninggalkan Kesatuan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Komandan Satuan tinggal bersama orang tuanya membantu mengurus peiharaan ayam dan bebek, dan tidak pernah menghubungi rekan-rekannya di Kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan tidak ada membawa barang-barang Inventaris Satuan.

8. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Komandan Satuan, baik. Tersangka maupun Kesatuan Yonkomposit 1/Gardapati tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1). Barang-barang : Nihil

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Pok Koki Kikav 6/RBT dari bulan tanggal 9 Agustus 2018 s.d. 23 Agustus 2018 a.n. Prada Muhammad Alfath Syahans NRP 31150332390596 jabatan Tabakpan Regu 1 Ton 2 Kikav 6/RBT yang ditandatangani oleh a.n. Dankikav 6/RBT Dam I/BB Letda Kav Baskoro Puspo Wiyoto NRP 21010001290179.
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/235/VIH/2018 tanggal 6 Agustus 2018 a.n. Prada M. Alfath Syahans NRP 3115Q332390596 Jabatan/Kesatuan Tabakpan Regu 1 Ton 2 Kikav 6/RBT

Menimbang : Bahwa untuk barang bukti di atas Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat-surat dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer merupakan bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai barang bukti atas perkara Terdakwa ini yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi dan barang bukti tersebut berhubungan

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 24-K/PM I-03/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Muhammad Alfath Syahans adalah anggota TNI AD yang masuk pada tahun 2015 di Rindam I/BB kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Kavaleri di Padanglarang Bandung, Selanjutnya dilantik menjadi Prajurit Dua dan ditempatkan di Kompi Kavaleri 6/RBT hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Kikav 6/RBT yang statusnya berdinis di Kikav 6/RBT dengan jabatan Tabakpan Regu 1 Ton 2 Kikav 6/RBT NRP 31150332390596.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini pernah dijatuhi pidana seiama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai dengan Petikan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor AMKHT/75-K/PM.I-03/AD/VIII/2018 tanggal 2 Juli 2018 dalam perkara Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI).
3. Bahwa benar pada hari Benin, tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 06.30 Wib pada saat akan melaksanakan Upacara Bendera di Lapangan Makikav 6/RBT Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1 untuk berangkat ke Otmil I-03 Pekanbaru bersama dengan Praka Yunan Syahputra (caraka) dengan tujuan untuk mendapatkan arahan dan petunjuk tentang keberangkatan Terdakwa ke Lemasmil I Medan.
4. Bahwa benar sebelum menjalani pidananya di Lemasmil I Medan pada tanggal 9 Agustus 2018, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1 untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit di Medan, kemudian Saksi-1 melaporkan ke Baminpers Kikav 6/RBT yaitu Serka Bambang Rudiansyah (Saksi-2) selanjutnya atas petunjuk dari Dankikav 6/RBT yaitu Kapten Kav Syani Balya Mansur bahwa Terdakwa mendapat ijin TMT 6 Agustus 2018 s.d. 8 Agustus 2018 sesuai dengan Surat Ijin Jalan No SIJ/235/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018.
5. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-2 memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa belum melaporkan dirinya ke Lemasmil I Medan dan sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 berusaha menghubungi *Handphone* milik Terdakwa, namun sudah tidak aktif dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Saksi-1 dan rekan-rekan lainnya di satuan.
6. Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh pihak kesatuan Kikav 6/RBT melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi keluarga Terdakwa dan berkoordinasi dengan instansi terkait namun tidak berhasil ditemukan.
7. Bahwa benar Terdakwa selama tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tidak pernah memberitahukan

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 24-K/PM I-03/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya kepada pihak satuan baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan karena Terdakwa mencari dana terlebih dahulu untuk biaya selama menjalani pidananya di Lemasmil I Medan.
9. Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 09.30 Wib Saksi-2 dihubungi melalui *Handphone* oleh Sersan Omas (anggota Lemasmil I Medan) dan mendapat informasi bahwa Terdakwa sudah melaporkan diri dengan datang sendirian ke Lemasmil I Medan.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yaitu sejak tanggal 9 Agustus 2018 s.d. 23 Agustus 2018 atau selama 15 (lima belas) hari secara berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
11. Bahwa benar Terdakwa pada saat tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Kikav 6/RBT tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

.....
Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Unsur Kesatu : " Militer"

Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur Ketiga : " Dalam Waktu Damai"

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 24-K/PM I-03/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.

berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 24-K/PM I-03/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan militer..

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1.

2.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (A contrario) dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 24-K/PM I-03/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/ Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara A contrario, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1.

2.

3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batas waktu tertentu yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia.

Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1.

2.

3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 24-K/PM I-03/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sesuai Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

-

-

-

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1.

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 24-K/PM I-03/AD/II/2019



2.

Hal-hal yang memberatkan :

1.

2.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa serta tujuan kepergiannya dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka terhadap pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, dalam tuntutan Majelis Hakim memandang tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa maupun Kesatuan, agar putusan yang dijatuhkan memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1). Barang-barang : Nihil

2) Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi a.n Serda Wahyu Mujiono NRP 21180098651296 Jabatan/Kesatuan Ba Yonkomposit 1/Gardapati yang di tanda tangani oleh Pasi-3/Persi Yonkomposit 1/Gardapati a.n. Arm Yani Darmaputra NRP 3900014020370.

Merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit penyimpanannya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 24-K/PM I-03/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas Wahyu Mujiono, Serda, NRP 21180098651296 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana : Penjara selama
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1). Barang-barang :
 - 2) Surat-surat :
 - 4 (empat) lembar Daftar Absensi a.n Serda Wahyu Mujiono NRP 21180098651296 Jabatan/Kesatuan Ba Yonkomposit 1/Gardapati yang di tanda tangani oleh Pasi-3/Persi Yonkomposit 1/Gardapati a.n. Arm Yani Darmaputra NRP 3900014020370.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000, -(sepuluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 24-K/PM I-03/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)